

---

# PERATURAN PRESIDEN

---

**R. Herlambang Perdana Wiratraman**  
**Departemen Hukum Tata Negara**  
**Fakultas Hukum Universitas Airlangga**  
**Surabaya, 24 November 2008**

---

# Pokok Bahasan

- Peristilahan Perpres (persandingan dengan Keppres, Penpres, Inpres)
- Wewenang Pembentukan Peraturan Presiden (Perpres)
- Substansi Perpres
- Fungsi Perpres
- Prosedur Pembentukan Perpres

---

# Bahan Pustaka

## Ketentuan Hukum

- UUD Negara RI Tahun 1945
- UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Perpres No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan UU, Perpu, PP, dan Perpres
- Perpres No. 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan

## Buku

- Maria Farida Indrati (2007) Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1 & 2. Yogyakarta: Kanisius.

---

Apakah yang dimaksud dengan Perpres?

Mengapa istilah Perpres yang dipilih?  
Bagaimana perbandingan istilah tersebut  
dengan Keppres, Inpres, dan Penpres?

Apakah yang membedakan dengan  
Peraturan Pemerintah?

---

# Apa beda Keppres, Perpres, Penpres dan Inpres?

- Bagi sekelompok ahli, penyebutan peraturan presiden (perpres), pengganti keputusan presiden yang bersifat peraturan (regeling), adalah lebih tepat. Alasannya, istilah keputusan merupakan penetapan (beschikking), bersifat individual, nyata, dan sekali-selesai (final, einmahlig).
- Istilah keputusan, menurut Kamus Hukum Belanda-Indonesia (Fockema Andreae), berasal dari besluit, istilah umum untuk pernyataan kehendak instansi pemerintah dan pembuat perundang-undangan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata memutuskan di bidang pemerintahan berarti menentukan, menetapkan, menjatuhkan hukum atau mengambil keputusan. Kata keputusan berarti sesuatu yang telah ditetapkan.

- 
- Berbeda dengan Farida (2007: 101), menurutnya istilah Keppres lebih tepat dibandingkan Perpres.
  - Istilah keputusan dalam arti luas dibagi dua jenis: keputusan yang bersifat mengatur (regeling) dan keputusan yang bersifat menetapkan (beschikking).
  - Keputusan merupakan pernyataan kehendak, yang dibedakan: (1) sebagai keputusan yang merupakan peraturan perundang-undangan (wetgeving), (2) keputusan yang merupakan peraturan perundang-undangan semu (beleidsregel, pseudo-wetgeving), (3) keputusan yang berenteng umum lainnya (besluiten van algemene strekking).

---

# Keputusan Presiden

(Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966)

- Ditetapkan bahwa Keputusan Presiden yang termasuk dalam Peraturan Perundang-Undangan adalah yang bersifat “einmahlig” (TAP MPRS XX)
- Ini kurang tepat, karena Keppres bisa “dauerhaftig”. Norma perundang-undangan selalu bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus menerus.
- Keppres yang “einmahlig” bersifat penetapan (beschikking), dimana sifat normanya individual, kongkret, dan sekali selesai.
- Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, mengatur kembali Keppres.

# Inpres

- Instruksi presiden bukan merupakan keputusan yang mengikat umum (semua orang, tiap orang). Instruksi presiden merupakan perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual, konkret, dan sekali-selesai (final, einmahlig) sehingga tidak dapat digolongkan dalam wetgeving atau beleidsregel.
- Instruksi presiden hanya dapat mengikat menteri, kepala lembaga pemerintah nondepartemen, atau pejabat-pejabat pemerintah yang berkedudukan di bawah presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.
- Instruksi presiden tidak dapat mengikat umum (semua orang, setiap orang) seperti yang berlaku bagi keputusan presiden (peraturan presiden).

# Matriks Perbandingan (Wiratraman 2008)

	Keputusan Presiden		Instruksi Presiden
	Peraturan Presiden	Penetapan Presiden	
Sifatnya	Regeling (mengatur)	Beschikking (menetapkan)	Perintah atasan ke bawahan
	Mengikat umum	Individual, nyata, dan sekali-selesai (final, einmahlig), Tidak mengikat umum	Tidak dapat mengikat umum

---

# Wewenang Pembentukan Peraturan Presiden

- Pasal 1 angka 6 UU No. 10 Tahun 2004:  
“Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden”
- Definisi itu dapat membingungkan karena presiden juga mempunyai kewenangan membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam hal kegentingan memaksa, dan peraturan pemerintah (PP) sebagai peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk melaksanakan suatu undang-undang.

- 
- Presiden juga dapat menetapkan keputusan presiden (kini disebut peraturan presiden) yang tidak merupakan delegasi dari UU dan peraturan pemerintah. Keputusan presiden (peraturan presiden) ini biasa disebut **keputusan presiden mandiri**, termasuk dalam peraturan kebijakan (beleidsregel, pseudo-wetgeving), bersumber dari kewenangan diskresi (freies emerssen).

---

# Substansi Peraturan Presiden

Pasal 11 UU No. 10 Tahun 2004

- Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.
- Bandingkan dengan Penjelasan Pasal 11

# Penjelasan Pasal 11 UU No. 10/2004

- Sesuai dengan kedudukan Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Presiden adalah **peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi** dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Presiden dibentuk untuk **menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.**

# Fungsi Peraturan Presiden

- Pasal 4 ayat (1) UUD 1945: “Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

## **Fungsi Perpres** (Farida 2007: 223-225):

1. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (atribusi)
2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya (delegasi)
3. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah, meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya

---

# Prosedur Pembentukan Peraturan Presiden

- Pasal 24 UU No. 10 Tahun 2004 jo. Pasal 40 Perpres 68 Tahun 2005
- Pasal 24 UU No. 10 Tahun 2004: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden **diatur dengan Peraturan Presiden.**

---

# Penyusunan Rancangan Perpres

Pasal 40 Perpres 68 Tahun 2005

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Pemrakarsa **dapat** membentuk Panitia Antar departemen.
- (2) Tata cara pembentukan Panitia Antardepartemen, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden kepada Presiden berlaku **mutatis mutandis** ketentuan Bab II.

*Mutatis mutandis* = disesuaikan dengan pasal 2 sampai pasal 24, sebatas pengaturan terhadap hal-hal yang yang tidak berhubungan dengan DPR, oleh karena pengaturan Perpres merupakan wewenang Presiden.

# Pengundangan Perpres

- Perpres yang harus dicantumkan dalam Lembaran Negara RI (Pasal 46 UU No. 10 Tahun 2004):
  1. Pengesahan perjanjian dengan negara lain dan badan internasional
  2. Pernyataan keadaan bahaya
- Secara lebih rinci, Pasal 8-10 Perpres No. 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
- Bagaimana dengan materi Perpres selain yang ditentukan dalam Pasal 46 UU No. 10 Tahun 2004, apakah harus dicantumkan dalam Lembara Negara RI?

---

# Kasus Perpres

- Bagaimana bila suatu Perpres bertentangan dengan PP? Apa mekanisme pembatalannya?